

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek manusia hidup di dunia ini adalah memiliki hak untuk melangsungkan kehidupannya. Setiap orang di bumi ini memiliki hak sendiri-sendiri dari Tuhan untuk kita. Hak untuk hidup, hak untuk memperoleh bantuan, hak untuk mendapatkan pembelaan, dan lain sebagainya. Dalam Pembukaan UUD 1945 sudah disebutkan pula bahwa “kemerdekaan ialah hak segala bangsa”. Yang memiliki makna manusia yang memiliki hak untuk hidup dan mendapatkan hak yang bisa ia raih itu adalah manusia yang merdeka. Memiliki arti pengakuan bahwa kemerdekaan ialah hak setiap orang/individu anggota masyarakat. Jadi kemerdekaan merupakan hak asasi manusia dan sekaligus hak asasi masyarakat/bangsa.

Dalam hal inipun juga memiliki dua aspek, yaitu: (1) Penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan, (2) Hak untuk “berkehidupan kebangsaan yang bebas”. Hak akan kemerdekaan dan kebebasan seseorang mencakup makna dan aspek atau ruang lingkup yang sangat luas. Seseorang tidak hanya bebas dan merdeka terhadap kemerdekaannya sebagai manusia tetapi juga menentukan, melangsungkan dan mempertahankan eksistensinya, tidak hanya bersifat fisik tetapi juga non fisik.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia¹.

Manusia tidak hanya mendapatkan pembelaan apabila ia tidak bersalah, namun juga harus memberikan pembelaan dan keadilan. Dalam sila kedua pun sudah dijelaskan dengan bunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dengan arti bahwasanya manusia harus adil. Adil dengan arti tidak memihak atau sama imbang. Kepedulian Indonesia terhadap perlindungan HAM, dapat dilihat dari hasil amandemen kedua (UUD NRI Tahun 1945) Tahun 2000 yang merinci tentang HAM yaitu Bab XA terdiri dari Pasal 28A sampai Pasal 28J.

Sebelum adanya amandemen UUD 1945 penghargaan terhadap HAM sudah dipertegas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Nomor XVII Tahun 1998 tentang HAM. Secara teknis operasional dibentuk lagi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (UUHAM). Kemudian ditindaklanjuti dengan dengan UU No. 26 Tahun 2000, tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UUPHAM).²

Dalam era globalisasi saat ini banyak orang yang mengesampingkan keadilan karena uang suap yang ia dapatkan. Padahal sudah dijelaskan pula

¹ Pasal 1 angka 1 UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

² Fadli Andi Natsif, *Kejahatan HAM: Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal 2.

dalam Al-Qur'an bahwasanya kita harus adil dan sama imbang. Di dalam Qur'an Surah Al-Ma'idah 5:8 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan khususnya Pasal 14 mengenai hak-hak narapidana merupakan dasar bahwasanya narapidana harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas, bertanggung jawab, dan berguna bagi masyarakat sekitar. Menurut Keputusan Menteri RI Nomor M. 02-PK.04.10 Tahun 1990,

penempatan narapidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan wajib memperhatikan penggolongan-penggolongan yang mendasarkan pada :

1. Jenis kelamin;
2. Umur;
3. Residivis;
4. Kewarganegaraan;
5. Jenis kejahatan;
6. Lama pidana.

Pada dasarnya pola pembinaan dan pembimbingan pada warga binaan laki-laki, warga binaan perempuan dan warga binaan anak-anak sama, meliputi :

1. Pelayanan tahanan ialah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan sampai dengan tahap pengeluaran tahanan.
2. Pembinaan narapidana dan anak didik ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (*intramural treatment*).
3. Bimbingan klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para klien Pemasyarakatan di luar tembok (*extramural treatment*), (Keputusan Menteri RI Nomor M. 02-PK.04.10 Tahun 1990).

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan pada

wilayah kerja Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Dalam upaya peningkatan kinerja pemasyarakatan dan pelayanan publik, Lapas Klas II A Wanita Semarang ditunjuk sebagai *Pilot Project* dalam mengimplementasikan system Pemasyarakatan dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam SMR (*Standart Minimum of Rule of Presioner*) dan terpenuhinya hak-hak narapidana melalui implementasi Standard Minimum perlakuan tahanan dan berjalannya partisipasi publik yang efektif.³

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang tinjauan hukum di lembaga pemasyarakatan perempuan karena sangat menarik untuk dibahas. Selain karena menarik untuk dibahas, juga penulis dapat mempelajari dan mengetahui apa saja yang diajarkan di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan itu penulis akan menyusun dan merealisasikan dalam skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBINAAN WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A KOTA SEMARANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia dalam proses pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A di Semarang?

³ <https://lpwanitasemarang.wordpress.com/profil/sejarah-singkat/>, diakses pada tanggal 11 November 2018, pukul 13.00 WIB

2. Apa kendala dan solusi dalam memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam proses pembinaan warga binaan di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II A Bulu Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia dalam proses pembinaan warga binaan di Lembaga Perasyarakatan Perempuan kelas II A Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam proses pembinaan warga binaan di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II A Bulu Kota Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran ilmu hukum khususnya perlindungan HAM terhadap warga binaan lembaga perasyarakatan berkembang sesuai dengan kondisi sekarang.

2. Kegunaan Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam pembaharuan sistem perasyarakatan yang dapat menjamin tegaknya HAM bagi warga binaan lembaga perasyarakatan dengan tetap memperhatikan hak-hak

petugas pemasyarakatan sebagai seorang manusia yang mempunyai kekurangan, keterbatasan dan juga kelebihan.

- b. Bagi petugas pemasyarakatan, agar dapat memahami tentang makna HAM dan juga dapat memberikan pengenalan HAM bagi warga binaan lembaga pemasyarakatan, sehingga masing-masing dapat menghindari perbuatan yang memungkinkan terjadinya pelanggaran HAM.
- c. Bagi warga binaan lembaga pemasyarakatan, agar dapat memahami tentang HAM. Dengan memahami HAM akan diharapkan mereka dapat terhindar dari perbuatan pelanggaran HAM dan kelak nanti selesai menjalankan hukumannya dapat turut serta membangun negara ini dalam upaya penegakan HAM.

E. Terminologi

1. Implementasi

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁴

2. Perlindungan

Perlindungan berasal dari kata dasar “lindung” yang mempunyai arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membetengi.⁵

3. Hak Asasi Manusia (HAM)

⁴ Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. 2002. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal. 70.

⁵ Dendi Sugiyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa. Jakarta. 2008. hal. 1085

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah tuntutan atau klaim yang dilakukan oleh individu atau kelompok kepada masyarakat atau negara, yang sebagiannya telah dilindungi dan dijamin oleh hukum, dan sebagiannya lagi masih menjadi aspirasi atau harapan di masa depan.⁶

4. Pembinaan

Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁷

5. Warga Binaan

Warga binaan pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.⁸

6. Lembaga Pemasyarakatan Wanita

Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disebut Lapas ialah tempat dimana orang-orang terpidana atau anak didik pemasyarakatan di Indonesia.⁹

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dengan kata lain yuridis sosiologis. Pendekatan empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan

⁶ Halili, *Hak Asasi Manusia: Dari Teori ke Pedagogi*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015, hal. 2.

⁷ <http://www.artikata.com/arti-360090-pembinaan>, diakses 12 November 2018 pukul 08.10 WIB

⁸ Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan diakses 12 November 2018 pukul 08.51 WIB.

yang nyata. Pada penelitian hukum empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder setelah itu data primer yang didapatkan dari lapangan¹⁰ Pendekatan yuridis empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyek yaitu untuk mengetahui perlindungan hak asasi manusia dalam pembinaan warga binaan di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas II A kota Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif,¹¹ yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini. Deskriptif disini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan tinjauan hukum tentang perlindungan hak asasi manusia dalam pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer diperoleh

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hal. 51-52, .

¹¹ Moch Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 84.

dengan cara menemukan atau menggali data ke lapangan secara langsung dengan cara wawancara dengan narasumber seperti petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A kota Semarang, untuk memperoleh data sekunder maka hal-hal yang perlu dipersiapkan atau disediakan adalah surat izin penelitian, pedoman wawancara, alat tulis menulis dan lain-lain yang dianggap penting.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.¹² Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain

1) Bahan hukum primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

2) Bahan hukum sekunder

Hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, artikel, dan internet serta bahan lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3) Bahan hukum tersier

¹² Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 11.

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dilakukan melalui wawancara dengan petugas Lembaga Pemasarakatan/Lapas Perempuan Kota Semarang. Wawancara yang digunakan dengan menggunakan teknik *interview guide* yang pokok kemudian dikembangkan seiring/sambil bertanya setelah informan tersebut menjawab sehingga terjadi wawancara yang interaktif antara peneliti dengan informan. Tujuan peneliti menggunakan teknik wawancara ini adalah untuk mendapatkan data secara jelas dan konkret. Untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan menggunakan metode (*library research*) yaitu penelitian dilakukan menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan.

Lokasi yang dipilih penyusun dalam melakukan studi kasus yaitu di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A kota Semarang, yang berfokus pada Hak Asasi Manusia dalam pola pembinaan warga binaan perempuan. Pengumpulan data ini dilakukan melalui tahap-tahap penelitian antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini

b. Studi Lapangan (*field research*)

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer. Data primer tersebut diperoleh dari para pihak yang telah ditentukan sebagai informan atau narasumber seperti Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

5. Analisis Data Penelitian

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan dan disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, apa yang dikatakan narasumber baik secara lisan maupun tulisan¹³ yang mencakup Hak Asasi Manusia dalam warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini berjudul “Implementasi Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang” disusun dengan sistematika sebagai berikut:

¹³ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm. 4.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang Hak Asasi Manusia, tinjauan umum tentang pembinaan warga binaan, tinjauan umum tentang Lembaga Pemasyarakatan, dan tinjauan umum tentang perlindungan hak asasi manusia terhadap warga binaan di LP perempuan dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisi tentang jawaban dari rumusan masalah berupa implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia dalam proses pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A di Semarang serta kendala dan solusi dalam memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam proses pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bulu Kota Semarang.

BAB IV PENUTUP

Dalam Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran